



IJFL (International Journal of Forensic Linguistics)

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl>

KEJAHATAN BAHASA DI MEDIA SOSIAL PADA WILAYAH HUKUM MANOKWARI: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Hugo Warami

Universitas Papua

*h.warami@unipa.ac.id

How to Cite:

Warami, H. (2021). Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistics)*. 2 (1). 19-26.

Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/ijfl.2.1.2263.1-8>

Abstrak-Kajian ini bertujuan menggambarkan potensi kejahatan bahasa yang terjadi pada facebook sebagai media sosial yang diyakini oleh masyarakat pengguna sebagai media yang mampu menawarkan kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi, memberi dan menerima tanggapan, mengamati peredaran informasi secara praktis, mudah, dan cepat sesuai konteks kebutuhan pengguna. Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas data primer, yaitu data yang diidentifikasi dan diolah sendiri oleh saksi ahli bahasa sendiri berupa fakta bahasa pada teks-teks dalam media on line (facebook, sms, dan WA) sebagai barang bukti (BB) penyidik dan data sekunder berupa data tertulis yang berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Ahli atau Keterangan Ahli yang dibuat oleh penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manokwari. Dalam perspektif linguistik forensik, kajian ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap data kebahasaan pada kasus tindak pidana (kejahatan bahasa), serta mengadaptasi langkah-langkah dalam kajian ilmiah pada bidang ilmu lainnya. Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yakni (1) pendekatan teoretis dan (2) pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis adalah eksplorasi teori Linguistik Forensik, sedangkan pendekatan metodologi adalah pendekatan deskriptif dengan dimensi eksplanatif serta mengikuti prosedur (1) tahapan penyediaan data, (2) tahapan analisis data, dan (3) tahapan penyajian hasil analisis data. Hasil kajian menemukan fakta bahasa penghinaan dan pencemaran nama baik sebanyak 15 (lima belas) buah, yakni (1) Biadab, (2) Busuk, (3) Binatang, (4) Anjing, (5) Babi, (6) Gurita, (7) Iblis, (8) Setan, (9) Sihir, (10) Santet, (11) Jahat, (12) Keji, (13) Jahanam, (14) Gatal, dan (15) Puki.

Kata Kunci: kejahatan bahasa, media sosial, Manokwari, linguistik forensik.

I. Pendahuluan

Dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ancaman perkembangan teknologi informasi masih menjadi momok yang patut mendapat perhatian serius. Secara khusus, munculnya beragam potensi kejahatan di ruang-ruang cyber seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan kejahatan lainnya yang terus-menerus terjadi ibarat pedang bermata dua, yakni di satu pihak memberi akses ruang yang mudah, cepat, dan praktis bagi kehidupan manusia, tetapi di

pihak yang lain berpotensi sebagai ancaman bagi kerukunan bangsa Indonesia (Ali, 2012).

Mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Perkembangan teknologi informasi yang pesat tersebut harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan ke arah yang positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita. Untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai integritas dan kejujuran, nilai-nilai toleransi dan perdamaian, nilai-nilai solidaritas dan kebangsaan.” Selain itu, “Seperti yang kita lihat, akhir-akhir ini banyak

berseliweran informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, yang memecah belah. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, pernyataan-pernyataan yang mengandung fitnah, yang provokatif. Dan kalau kita lihat juga bahasa-bahasa yang dipakai yang istilahnya: ‘bunuh’, ‘bantai’, ‘gantung’, dan lain sebagainya. Sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita habis energi untuk hal-hal seperti ini”. (Widodo, 2019).

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tengah memperlihatkan sebuah keinginan besar agar media sosial (medsos) dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, mendorong kreativitas dan inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah akan mengevaluasi media-media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas dengan judul provokatif yang mengandung fitnah agar dapat dilakukan gerakan literasi yang masif dan edukatif untuk menjaga etika serta peradaban dalam bermedia sosial. Hal ini dirasakan penting dan urgen oleh Pemerintah mengingat di Indonesia saat ini ada 132 juta pengguna internet yang aktif atau sekitar 52% dari jumlah penduduk; ada sekitar 129 juta pemilik akun media sosial yang aktif dengan rata-rata menghabiskan waktu 3,5 jam per hari dalam beraktivitas di dunia maya.

Fakta di Indonesia membuktikan bahwa media sosial seperti facebook, instagram, dan twitter, menjadi media paling populer digunakan oleh semua strata sosial mulai dari masyarakat kelas papan atas hingga masyarakat kelas menengah dan kelas bawah (akar rumput) untuk berkomunikasi, ekspresi diri, dan juga kepentingan tertentu. Era teknologi informasi saat ini menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam dunia maya yang paling efektif. Media sosial di Indonesia yang sedang digemari masyarakat dengan urutan terpopuler hingga yang tidak terpopuler, yakni (1) YouTube, (2) WhatsApp, (3) Facebook, (4) Instagram, (5) Twitter, (6) Line, (7) FB Messenger, (8) LinkedIn, (9) Pinterest, (10) We Chat, (11) Snapchat, (12) Skype, (13) Tik Tok, (14) Tumblr, (15) Reddit, (16) Sina Weibo, dan (17) forum-forum diskusi online lainnya yang diyakini sangat efektif dalam berkomunikasi.

Kondisi fakta bangsa Indonesia saat ini menggambarkan bahwa hampir setiap waktu (hari, minggu, bulan dan tahun) kejahatan

bahasa di media sosial terus terjadi dan meningkat. Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang perbuatannya dilarang dalam UU ITE Pasal 27 ayat yang mengandung (1) muatan yang melanggar kesusilaan, (2) muatan perjudian, (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah; Pasal 28 ayat (1) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, (2) menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antargolongan (SARA) dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah; dan Pasal 29 yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi tersebut dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 2 milyar rupiah. (Warami, 2018).

Untuk kepentingan kajian ini, maka yang akan dibahas lebih lanjut adalah media sosial facebook. Facebook terus masih memegang teguh posisinya sebagai salah satu platform media sosial paling populer pada masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang berada di wilayah hukum Manokwari Provinsi Papua Barat. Kondisi ini yang mampu menunjukkan facebook sebagai raja atau ratu dari lanskap media sosial dengan pengguna harian aktif serta loyal dengan rata-rata waktu yang dihabiskan per hari adalah 35 menit. Oleh karena itu, facebook sebagai media sosial diyakini oleh masyarakat pengguna sebagai media yang mampu menawarkan kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi, memberi dan menerima tanggapan, mengamati peredaran informasi secara praktis, mudah, dan cepat sesuai konteks kebutuhan pengguna. Berdasarkan narasi-narasi di atas, maka yang menjadi titik incar dalam kajian ini adalah: “Kejahatan Bahasa di Media Sosial (Facebook) pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik.

II. Metode

Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas data primer, yaitu data yang diidentifikasi dan diolah sendiri oleh saksi ahli bahasa sendiri

berupa fakta bahasa pada teks-teks dalam media on line (facebook, sms, dan WA) sebagai barang bukti (BB) penyidik dan data sekunder berupa data tertulis yang berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Ahli atau Keterangan Ahli yang dibuat oleh penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manokwari yang dapat diklasifikasi sebagai berikut.

Tabel 1. Rekap Data Kejahatan Bahasa di Manokwari

Jenis Kejahatan	Tindak Pidana	Wilayah Hukum	Tahun
Tindak Penghinaan	Pidana	Polres Manokwari	Septem ber 2014
Tindak Penghinaan dan Pencemaran	Pidana dan	Polres Manokwari	Maret 2016
Tindak Penghinaan dan Pencemaran	Pidana dan	Polres Manokwari	Januari 2017
Tindak Penipuan	Pidana	Polres Manokwari	April 2017
Tindak Penghinaan dan Pencemaran	Pidana dan	Polres Manokwari	Februa ri 2018
Tindak Penghinaan dan Pencemaran	Pidana dan	Polres Manokwari	Juli 2018
Tindak Penghinaan dan Pencemaran	Pidana dan	Polres Manokwari	Juli 2018
Tindak Pencemaran dan Pemerasan	Pidana dan	Polres Manokwari	Juni 2020

Sumber: BAP Saksi Ahli (Warami, 2017).

Berdasarkan tabel 1 rekap data kejahatan bahasa di atas, maka data Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik yang terjadi pada Januari 2017 yang dipilih sebagai data dan sumber utama dalam kajian ini seperti yang tersaji dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Data dan Sumber Data Kajian

No.	Jenis Kejahatan Bahasa	Sumber Data	Asal Data
1.	Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan	➤ Berita Acara Pemeriks aan Saksi Ahli ➤ Bukti Percakapan melalui Facebook	Polres Manokwari

dan SMS antara Korban dan pihak terkait

Sumber: BAP Saksi Ahli

Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yakni (1) pendekatan teoretis dan (2) pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis adalah eksplorasi teori Linguistik Forensik, sedangkan pendekatan metodologi adalah pendekatan deskriptif dengan dimensi eksplanatif. Kajian deskriptif berupaya menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang sasaran secara tepat, yakni untuk mengungkap bahasa tidak hanya sebagai apa yang dilihat, namun lebih dari itu mengungkap makna yang dikandungnya. Dalam perspektif linguistik forensik, kajian ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap data kebahasaan pada kasus tindak pidana (kejahatan bahasa), serta mengadaptasi langkah-langkah dalam kajian ilmiah pada bidang ilmu lainnya. Kajian ini mengikuti prosedur (1) tahapan penyediaan data, (2) tahapan analisis data, dan (3) tahapan penyajian hasil analisis data.

Berdasarkan rekap data kejahatan bahasa (8 BAP) di wilayah hukum Manokwari Papua Barat di atas, maka kajian ini memilih satu data yang bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Ahli Bahasa untuk dianalisis dengan kerangka teori linguistik forensik, yakni data tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik oleh Polres Manokwari (Januari 2017).

Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan kajian linguistik forensik, seperti teori Semantik (komponen dan struktur semantik), Dan pada tahap penyajian hasil analisis data digunakan metode informal karena penyajian data dalam kajian ini dalam bentuk deskriptif dengan merumuskan kata-kata biasa tanpa menggunakan lambang, yakni mengeksplikasi semua makna baik leksikal, makna gramatikal, dan makna ilokusi. Selain itu, klasifikasi verba mengikuti urutan klasifikasi yang dikemukakan oleh Givon (1984).

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Temuan Fakta Bahasa

Berdasarkan pandangan linguistik forensik, proses pembuktian dengan fakta bahwa dapat digunakan untuk mengungkap praktik teks dalam pesan singkat (sms) dari nomor HP 0812488xxxx dan media sosial *facebook* dengan akun milik EP. Hasil Identifikasi yang dapat dijadikan sebagai

bagian dari paradigma pembuktian dalam linguistik forensik dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Frekuensi Kemunculan Fakta Bahasa

Fakta Bahasa (Kata Hinaan)	Frekuensi Kemunculan
Biadab	11
Busuk	1
Binatang, Anjing, Babi, Gurita	67
Iblis	6
Setan	8
Sihir, Santet	11
Jahat, Keji, Jahanam	3
Gatal	3
Puki	3
Jumlah	113

Sumber: BAP Ahli Bahasa (Warami, 2017)

Mengacu pada tabel 3 di atas, tampak bahwa kata hinaan “binatang, anjing, babi, gurita” muncul dengan frekuensi yang paling tinggi, yakni sebanyak 67 kali. Disusul dengan kata hinaan “biadab” dan “sihir, santet” yang masing-masing muncul sebanyak 11 kali. Selanjutnya, kata hinaan “setan” yang muncul sebanyak 8 kali. Dan, kata hinaan “iblis” muncul sebanyak 6 kali, kata hinaan “jahat, keji, jahanam”, “gatal”, dan “puki” masing-masing muncul sebanyak 3 kali. Kemudian, kata hinaan yang paling terendah frekuensi kemunculannya adalah “busuk” yakni sebanyak 1 kali. Dapat disimpulkan bahwa kata hinaan yang frekuensi kemunculannya sering (banyak) mengungkap fakta bahwa nilai rasa penghinaan dengan sengaja menjadi lebih dominan.

Merujuk pada kemunculan-kemunculan fakta bahasa di atas, maka berikut ini dapat dipresentasikan fakta bahasa untuk menunjukkan bahwa upaya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik telah terjadi berulang kali dan mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, sadar, dan tersistematis. Perhatikan diagram presentase fakta bahasa (kata hinaan) di bawah ini.




Diagram 1. Presentase Kata Hinaan dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Sumber: BAP Ahli Bahasa, Polres Manokwari 2017

Dari diagram di atas, menunjukkan bahwa presentase kata hinaan “binatang, anjing, babi, gurita” paling besar, yakni 59 persen. Disusul dengan kata hinaan “biadab” dan “sihir, santet” yang masing-masing presentasinya sebesar 10 persen. Selanjutnya, kata hinaan “setan” yang presentasinya sebesar 7 persen. Dan, kata hinaan “iblis” muncul sebesar 5 persen. Kemudian, kata hinaan yang memiliki presentase paling terendah adalah “busuk” yakni hanya 1 persen. Dapat disimpulkan bahwa kata hinaan dengan presentase yang besar mengungkap bahwa unsur penghinaan dengan sengaja mentransmisi informasi melalui HP (sms) dan media sosial (facebook) menjadi lebih Dominan.

3.2 Pembahasan Fakta Bahasa (Kata Hinaan)

Berdasarkan hasil analisis linguistik forensik teks dalam pesan singkat (sms) dari nomor HP 0812488xxxx dan Media Sosial Face Book dengan akun milik EP tentang subjek yang berposisi sebagai seorang aktor atas lahirnya teks-teks di atas membentuk realitas dalam koginisi pengetahuan dengan mengacu pada derajat penghinaan terhadap seseorang. Mengacu pada tabel dan diagram di atas, dapat dikonstruksikan kata atau kalimat yang mengandung unsur penghinaan atas 15 (lima belas) kategori, yakni (1) Biadab, (2) Busuk, (3) Binatang, (4) Anjing, (5) Babi, (6) Gurita, (7) Iblis, (8) Setan, (9) Sihir, (10) Santet, (11) Jahat, (12) Keji, (13) Jahanam, (14) Gatal, dan (15) Puki. Deskripsi 15 (lima belas) kategori di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kata Biadab

Kata *Biadab* merupakan bentuk cara dan perbuatan bercakap atau berujar yang mengacu pada orang atau manusia yang: (1) belum beradab; belum maju kebudayaannya; (2) tidak tahu adat (sopan santun); kurang ajar; (3) tidak beradab; berbuat kejam (bdk. KBBI, 2015:185). Selain itu, kata *Biadab* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan yang berbeda menurut sifat hubungan di antara pembicara (orang per orang).

Eksplikasi Kata *Biadab*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berucap atas tindakan Y

X dapat menyebut Y yang mengakibatkan terjadi

penyimpangan nilai budaya dan perbuatan tidak menyenangkan

2. Kata Busuk

Kata *Busuk* merupakan bentuk cara dan perbuatan yang tidak menyenangkan yang mengacu pada tindakan orang atau manusia yang: (1) buruk dan jelek; (2) rusak atau menimbulkan nilai rasa yang tidak enak; dan (3) proses penghancuran jejaring atau relasi sosial (bdk. KBBI, 2015: 229). Selain itu, kata *Busuk* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan yang ditandai dengan rusaknya hubungan sosial dan menimbulkan efek yang tidak menyenangkan.

Eksplikasi Kata *Busuk*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y
X berujar Y dalam pembicaraan tertentu
X berucap atas tindakan Y
X dapat menyebut Y yang mengakibatkan terjadi nilai rasa yang tidak enak dan terjadi proses penghancuran relasi sosial

3. Kata Binatang

Kata *Binatang* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat), dan (2) makhluk bernyawa yang mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi. Misalnya, anjing, babi, kerbau, dan semut (bdk. KBBI, 2015:194). Selain itu, kata *Binatang* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan yang meminimalkan ketidakhormatan pada orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan pada orang lain, serta ditandai dengan rusaknya hubungan sosial dengan efek yang tidak menyenangkan.

Eksplikasi Kata *Binatang*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y
X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu
X berucap atas tindakan Y
X dapat menyebut Y yang meminimalkan ketidakhormatan pada orang lain

4. Kata Anjing

Kata *Anjing* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) makhluk

binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan (2) orang yang hina, bodoh, dan miskin (bdk. KBBI, 2015:71). Selain itu, kata *Anjing* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan yang merendahkan martabat orang lain.

Eksplikasi Kata *Anjing*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y
X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu
X berucap atas tindakan Y
X dapat menyebut Y yang merendahkan martabat orang lain.

5. Kata Babi

Kata *Babi* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) makhluk binatang menyusui bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar; dan (2) umpatan yang bernada sangat kasar (bdk. KBBI, 2015:108). Selain itu, kata *Babi* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan yang menghujat, mengumpat, dengan tujuan merendahkan martabat orang lain.

Eksplikasi Kata *Babi*

Dalam situasi tertentu, X berumpat pada Y
X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu dengan nada kasar
X berucap atas tindakan Y
X menganggap bahwa Y memiliki cara dan perbuatan seperti makhluk binatang yang memiliki moncong panjang, berkulit tebal dan berbulu kasar

6. Kata Gurita

Kata *Gurita* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) hewan laut, (2) hewan lunak, (3) hewan yang umurnya mencapai 6 bulan sampai 5 tahun; dan (4) umpatan yang bernada sangat kasar (bdk. KBBI, 2015:469). Selain itu, kata *Gurita* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai hewan laut, lunak, dan berjejaring kuat bagi orang lain.

Eksplikasi Kata *Gurita*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berasumsi tindakan Y seperti hewan laut, hewan lunak, hewan yang masih usia muda

X mengumpat Y yang menyebabkan martabatnya menjadi rendah.

7. Kata Iblis

Kata *Iblis* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan, (2) roh jahat, (3) setan. (bdk. KBBI, 2015: 515). Selain itu, kata *Iblis* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia menyesatkan.

Eksplikasi Kata *Iblis*

Pada saat tertentu, X merasakan sesuatu tentang Y

X mengatakan pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berpikir atas tindakan Y bahwa telah terjadi perbuatan yang menyesatkan

X dapat menyebut bahwa Y seperti roh halus, roh jahat, dan setan

8. Kata Setan

Kata *Setan* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) roh jahat (yang selalu menggoda manusia supaya berlaku jahat); (2) rujukan untuk menyatakan kemarahan; sumpah serapah; (3) orang yang sangat buruk perangainya (suka mengadu domba, dan lain sebagainya (bdk. KBBI, 2015: 1294). Selain itu, kata *Setan* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai yang buruk.

Eksplikasi Kata *Setan*

Dalam situasi tertentu, X merasakan sesuatu tentang Y

X mengatakan pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berpikir atas tindakan Y bahwa telah terjadi perbuatan yang buruk

X dapat menyebut bahwa Y roh jahat, perilaku buruk, dan adu domba

9. Kata Sihir atau Santet

Kata *Sihir* atau *Santet* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra, dsb); (2) ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib, dan (3) orang yang berilmu (bdk. KBBI, 2015: 1303 dan 1224). Selain itu, kata *Sihir* atau *Santet* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai orang berilmu, belajar ilmu gaib atau memiliki kekuatan tertentu.

Eksplikasi Kata *Sihir* atau *Santet*

Pada suatu saat, X berujar pada Y

X merasa bahwa Y dalam situasi tertentu hidup dengan kekuatan gaib

X berucap atas tindakan Y yang memiliki ilmu guna-guna dan mantra-mantra

X berpikir menyebut bahwa Y melakukan perbuatan ajaib

10. Kata Jahat

Kata *Jahat* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) kebiasaan sangat jelek, (2) kebiasaan buruk, dan (3) kebiasaan sangat tidak baik (bdk. KBBI, 2015: 556). Selain itu, kata *Jahat* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai tindakan yang tidak berkenaan pada tradisi yang benar.

Eksplikasi Kata *Jahat*

Dalam kurung waktu tertentu, X merasakan sesuatu pada Y

X merasakan bahwa Y dalam waktu tertentu melakukan perbuatan buruk

X menganggap bahwa Y memiliki kebiasaan jelek, buruk, dan tidak menyenangkan

X dapat menyebut bahwa Y melakukan perbuatan tidak berkemanusiaan

11. Kata Keji

Kata *Keji* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) sangat rendah, (2) kotor, (3) tidak sopan, dan (4) hina (bdk. KBBI, 2015:649). Selain itu, kata *Keji* sebagai kata

atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai perbuatan yang rendah, terhina, noda, dan nista.

Eksplikasi Kata *Keji*

Dalam situasi tertentu, X melihat tindakan Y

X mengatakan pada Y dalam pembicaraan tertentu

X mengetahui bahwa tindakan Y adalah perbuatan rendah, tidak sopan, dan terhina

X dapat menyebut bahwa Y melakukan perbuatan tidak berperi kemanusiaan.

12. Kata *Jahanam*

Kata *Jahanam* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) terkutuk, (2) jahat sekali, (3) celaka, dan (4) laut api tempat penyiksaan di akhirat (bdk. KBBI, 2015: 556). Selain itu, kata *Jahanam* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai perbuatan atau penyiksaan yang sadis dan tak dapat diampuni.

Eksplikasi Kata *Jahanam*

Dalam beberapa saat, X melihat tindakan Y

X memikirkan Y tentang perbuatannya

X memikirkan tindakan Y

X dapat menyebut Y melakukan perbuatan yang sadis dan tidak bermartabat.

13. Kata *Gatal*

Kata *Gatal* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada (1) berasa sangat geli yang merangsang pada kulit tubuh (karena kuman atau kutu), (2) mendatangkan perasaan gatal, (3) suka atau memiliki niat ingin bersetubuh, dan (4) ingin sekali melakukan tindakan tertentu (memukul, dsb) (bdk. KBBI, 2015: 421). Selain itu, kata *Gatal* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai makhluk yang terhina dan suka berbuat sesuatu.

Eksplikasi Kata *Gatal*

Dalam kondisi tertentu, X mengetahui Y
X mengatakan bahwa Y memiliki kelainan perbuatan

X menganggap bahwa tindakan Y merupakan perbuatan tidak menyenangkan

X dapat menyebut Y sebagai makhluk yang terhina dan suka melakukan sesuatu

14. Kata *Puki*

Kata *Puki* merupakan ungkapan atau sebutan yang merujuk pada bentuk, cara, dan perbuatan yang mengacu pada kemaluan perempuan (bdk. KBBI, 2015: 1113). Selain itu, kata *Puki* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai tindakan yang tidak berperi kemanusiaan (menelanjangi diri sendiri).

Eksplikasi Kata *Puki*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y
X berujar pada Y tentang kepemilikan organ tubuh

X mengatakan bahwa Y memiliki alat vital tertentu (*puki*)

X dapat menyebut Y dengan ungkapan tidak senonoh (kemaluan perempuan)

IV. Simpulan

Berdasarkan deskripsi dan eksplikasi fakta bahasa di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, fakta kejahatan bahasa dalam bentuk satuan kata atau leksikon sebanyak 15 (lima belas) buah, yakni (1) Biadab, (2) Busuk, (3) Binatang, (4) Anjing, (5) Babi, (6) Gurita, (7) Iblis, (8) Setan, (9) Sihir, (10) Santet, (11) Jahat, (12) Keji, (13) Jahanam, (14) Gatal, dan (15) Puki. *Kedua*, fakta satuan kata atau leksikon dalam pesan singkat (sms) dan media sosial *facebook* merupakan tindak ucap penyimpangan maksim penerimaan informasi di ruang publik (sosial media) yang meminimalkan ketidakhormatan pada orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan pada orang lain. *Ketiga*, fakta satuan kata atau leksikon berupa teks dalam media sosial *facebook* merupakan fenomena tindak ucap yang masuk dalam kategorikan *vandalisme*, yakni tindakan menghancurkan, merusak, memperburuk keadaan, atau membuat buruk setiap properti pribadi atau umum, benda tetap maupun bergerak, secara sengaja dengan niat yang tidak terpuji. *Keempat*, fakta satuan kata atau leksikon dalam media sosial

facebook merupakan upaya penyimpangan atas jarak sosial. Jarak sosial merupakan salah satu faktor penting dalam berkomunikasi dan harus mempertimbangkan status serta tingkat keakrabannya dengan orang yang dibicarakan. Secara vertikal, anggota masyarakat pengguna bahasa memiliki status sosial yang berbeda-beda. Ada yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, lebih rendah, dan status sosialnya sama atau fenomena ini dinamakan pemakaian yang nonresiprokal (*non-reciprocal*). *Kelima*, dalam perspektif penghinaan, fakta satuan kata atau leksikon yang tersaji dalam media sosial *facebook* merupakan tindakan yang merendahkan kedudukan (martabat) seseorang; atau perbuatan keji, tercela, tidak baik, dan memandang rendah serta memperburukkan nama baik seseorang yang kesemuanya merujuk pada bentuk tindakan penghinaan. Jika mengacu pada KUHP, maka fakta satuan kata atau leksikon di atas mengandung unsur-unsur penghinaan sesuai ketentuan Pasal 315 KUHP yang terdiri atas: (1) setiap penghinaan dilakukan dengan sengaja; (2) penghinaan itu tidak boleh bersifat menista; (3) dilihat dari cara perbuatan, salah satu syarat atau semua jenis perbuatan dilakukan pada: (a) di tempat umum dengan lisan atau tulisan; (b) di depan atau hadapan orang yang dihina dengan lisan atau dengan perbuatan-perbuatan; dan (c) secara tertulis dikirimkan atau yang disampaikan kepada yang terhina. *Keenam*, dalam perspektif pencemaran nama baik, fakta satuan kata atau leksikon yang tersaji dalam media sosial *facebook* merupakan tindakan, cara, atau proses mencemari atau mencemarkan nama baik, membuat nama baik, pangkat, kedudukan menjadi rusak, tidak baik lagi, atau keburukan yang menimpa identitas diri. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 310, maka tindakan pencemaran nama baik di atas masuk dalam kelompok: (1) menista dengan lisan (*smaad*), dan (2) menista dengan surat (*smaadschrift*). *Ketujuh*, fakta satuan kata atau leksikon yang tersaji dalam media sosial *facebook* sebagai perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" itu dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yang memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yakni: (1) dengan sengaja, (2) menyerang kehormatan, (3) menuduh melakukan suatu perbuatan, dan (4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Daftar Pustaka

- Ali, A.C., dan H. Wiwie. (2012). *Asas-Asas Hukum: Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Givon, T. (1984). *Syntax: A Functional Typology Introduction*. Vol.1 Amsterdam/Philadelpia: Jhon Benyamins <https://setkab.go.id/>
- Warami, H. (2017). "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa". Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Manokwari. Rabu, April 2017.
- https://www.kompasiana.com/mansar/5bf80a41aeebe10ad3654113/santun-berbahasa-di-media-sosial-kajian-linguistik-forensik?page=all&page_images=2